



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 30 Juli 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
8. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

12. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
13. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
14. Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.
16. Verifikasi administratif adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tertulis untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum.
17. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB II

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pasal 3

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 4

Partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah:

1. Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya; dan
2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru yang memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.

Pasal 5

Partai politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain.

Pasal 6

- (1) KPU mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari di media cetak dan elektronik.
- (2) KPU melayani pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pasal 7

- (1) Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

Pasal 8

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 - b. keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan;
 - c. surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
 - d. surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
 - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a dan f diserahkan kepada KPU berupa dokumen asli dengan tanda tangan dan cap basah.

Pasal 9

- (1) Pengurus partai politik tingkat pusat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU dengan menggunakan formulir Model F-Parpol.
- (2) Formulir pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain partai politik tingkat pusat serta dibubuhi stempel cap basah.

Pasal 10

- (1) Surat pendaftaran partai politik yang memenuhi ambang batas menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU dilampiri bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, g, h, dan i serta dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 yang diterbitkan oleh KPU.
- (2) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan h serta surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 diserahkan kepada KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (3) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dibuat 2 (dua) rangkap diserahkan kepada KPU masing-masing:
 - a. 1 (satu) asli; dan
 - b. 1 (satu) salinan

Pasal 11

- (1) Surat pendaftaran partai politik yang tidak memenuhi ambang batas atau partai politik baru diserahkan oleh pengurus partai politik tingkat pusat kepada KPU dilampiri bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, g, h, dan i.
- (2) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dalam bentuk *softcopy* disampaikan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU.
- (3) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 (dua) rangkap disertai daftar anggota diserahkan oleh pengurus partai politik tingkat daerah/cabang atau sebutan lainnya kepada KPU kabupaten/kota.
- (4) Salinan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan h diserahkan kepada KPU sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (5) Bukti pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, dan e, dibuat 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada KPU masing-masing:
 - a. 1 (satu) asli; dan
 - b. 2 (dua) salinan.

Pasal 12

- (1) KPU dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bertugas:
- a. menerima dokumen pendaftaran;
 - b. mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi:
 - 1) nama yang menyampaikan pendaftaran;
 - 2) nama partai politik;
 - 3) hari, tanggal, dan waktu penerimaan; dan
 - 4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus partai politik tingkat pusat.
 - c. memeriksa dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan berkas kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
 - d. dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11, Partai Politik melengkapi dokumen sampai pada masa pendaftaran berakhir.
 - e. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sesuai formulir Lampiran 1 Model F-Parpol.
- (2) Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat melengkapi persyaratan sampai pada masa akhir pendaftaran, dokumen partai politik yang bersangkutan tidak ditindaklanjuti verifikasi administrasi.

Pasal 13

Dalam masa pendaftaran, KPU kabupaten/kota bertugas:

- a. menerima dan memeriksa bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f.
- b. dalam hal partai politik belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik dapat melengkapi sampai pada masa pendaftaran berakhir.
- c. memberikan tanda bukti penerimaan keanggotaan partai politik sesuai formulir Lampiran 2 Model F-Parpol.

BAB III

VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pasal 14

Verifikasi persyaratan Partai Politik calon peserta pemilu dilakukan secara administratif dan faktual.

Pasal 15

- (1) KPU melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 11, paling lama 35 (tiga puluh lima) hari, meliputi:
- a. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah;
 - b. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di seluruh provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol;
 - f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1-Parpol;
 - g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf e dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk *hardcopy* sesuai formulir Model F2-Parpol dan Lampiran 1 Model F2-Parpol serta *softcopy* sesuai Lampiran 2 Model F2-Parpol;
 - j. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sesuai formulir Model F11-Parpol;
 - k. Fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - l. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.

- (2) Hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F4-Parpol dan lampirannya.

Pasal 16

- (1) KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administratif.
- (2) Dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan administratif yang diajukan oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 13 (tiga belas) hari.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap perbaikan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU menyusun berita acara partai politik calon peserta Pemilu yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administratif.
- (5) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu memenuhi persyaratan administratif, KPU melakukan kegiatan:
 - a. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - b. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual.

Pasal 17

- (1) Setelah verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KPU melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari terhadap kebenaran persyaratan:
 - a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.
- (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya.

- (3) KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
- (4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
- (5) KPU melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 13 (tiga belas) hari.
- (6) KPU menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya.
- (7) KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

Pasal 18

- (1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a, KPU provinsi melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari terhadap kebenaran persyaratan:
 - a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat provinsi;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.
- (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F6-Parpol dan lampirannya.
- (3) KPU provinsi menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada KPU, pimpinan partai politik tingkat provinsi dan Bawaslu provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
- (4) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU provinsi memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
- (5) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 13 (tiga belas) hari.
- (6) KPU provinsi menyusun berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir Model F6-Parpol dan lampirannya.
- (7) KPU provinsi menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada KPU, partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu provinsi paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

Pasal 19

- (1) Setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhadap kebenaran persyaratan:
 - a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota;
 - b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - d. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.
- (2) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan secara faktual.
- (3) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara administratif dan faktual.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.
- (5) KPU kabupaten/kota menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual.
- (6) Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual.
- (7) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 13 (tiga belas) hari.
- (8) KPU kabupaten/kota menyusun berita acara verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam rapat pleno terbuka paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya.
- (9) KPU kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu, KPU melalui KPU provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual.

Pasal 20

- (1) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang diterima dari KPU dengan KTA.

- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana ayat (1) ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu dengan cara:
- a. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual dengan metode sampel acak sederhana atau sensus;
 - b. Metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota terhadap keanggotaan partai politik lebih dari 100 (seratus) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam lampiran III;
 - c. Dalam hal pengambilan sampel secara acak sebesar 10 % (sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan keatas;
 - d. Metode sensus dilakukan dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - e. Penentuan sampel sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dibawah supervisi KPU provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada KPU;
 - f. KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan verifikasi oleh KPU kabupaten/kota dan melaporkan hasilnya kepada KPU.
 - g. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik;
 - h. Hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil proyeksi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f tidak terpenuhi, partai politik dapat memperbaiki syarat keanggotaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual oleh KPU kabupaten/kota.
- (2) Perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan.
- (3) Dalam hal verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan keanggotaan dapat dilakukan dengan menyerahkan sejumlah kekurangan atau lebih.
- (4) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan metode sampel 10% (sepuluh persen) dari daftar keanggotaan partai politik hasil perbaikan.

- (5) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan metode sensus.
- (6) KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan verifikasi keanggotaan hasil perbaikan.

Pasal 22

- (1) Setelah menerima berita acara hasil verifikasi faktual dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu melalui rapat pleno terbuka.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F7-Parpol.
- (3) KPU provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, pimpinan partai politik tingkat provinsi dan Bawaslu provinsi.

Pasal 23

- (1) KPU melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administratif dan faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 22 dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F9-Parpol dan sesuai formulir Model F10-Parpol.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Rekapitulasi dan penyusunan berita acara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

BAB IV

PENETAPAN PESERTA PEMILU

Pasal 24

- (1) Partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan keputusan KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU.

Pasal 25

- (1) Penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan secara undian dalam sidang pleno terbuka KPU, dan dihadiri oleh wakil partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Hasil penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU.

Pasal 26

Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan tidak ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan kepada partai politik yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan disertai alasannya.

Pasal 27

KPU mengumumkan secara luas hasil verifikasi dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

BAB V SENGKETA PEMILU

Pasal 28

Sengketa pemilu yang terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan partai politik Peserta Pemilu diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu.

Pasal 29

Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

Pasal 30

- (1) Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (2) Terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
- (5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (6) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 31

- (1) Ketentuan berkenaan dengan dengan tata cara penelitian dan penetapan partai politik lokal menjadi peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Provinsi Aceh, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik lokal menjadi peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Provinsi Aceh diatur dengan peraturan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan pedoman dari KPU.

Pasal 32

Untuk keperluan verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, berkenaan dengan keakuratan hasil verifikasi, KPU dalam pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat memanfaatkan jaringan teknologi untuk keperluan pelaksanaan verifikasi dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 33

Untuk melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dapat membentuk kelompok kerja dan penyuluhan dengan susunan personil terdiri dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, serta instansi/lembaga lain yang dipandang perlu yang berhubungan erat dengan pelaksanaan verifikasi pemenuhan persyaratan partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Formulir pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, II dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 35

Jadual waktu pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2012


KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

**JENIS FORMULIR PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Model F-Parpol : Surat Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
Lampiran 1 Model F-Parpol
tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran
Lampiran 2 Model F-Parpol
tanda bukti penerimaan kartu tanda anggota partai politik
2. Model F1-Parpol : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Keberadaan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat provinsi, kabupaten/kota serta pengurus Tingkat kecamatan.
Lampiran 1 Model F1-Parpol
Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat provinsi.
Lampiran 2 Model F1-Parpol
Daftar Susunan Pengurus dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
Lampiran 3 Model F1-Parpol
Daftar Susunan Pengurus Partai Politik Tingkat kecamatan.
3. Model F2-Parpol : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai Jumlah Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
Lampiran 1 Model F2-Parpol
Rekapitulasi Daftar Anggota Partai Politik dalam Wilayah kabupaten/kota.
Lampiran 2 Model F2-Parpol
Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik dalam Wilayah kabupaten/kota.
4. Model F3-Parpol : Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat mengenai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat.
5. Model F4-Parpol : Berita Acara Verifikasi Administrasi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
Lampiran Model F4-Parpol
Lembar Verifikasi Administrasi Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.

6. Model F5-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
Lampiran Model F5-Parpol
Lembar Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat.
7. Model F6-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat provinsi.
Lampiran Model F6-Parpol
Lembar Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat provinsi.
8. Model F7-Parpol : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
9. Model F8-Parpol : Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
Lampiran 1 Model F8-Parpol
Lembar Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
Lampiran 2 Model F8-Parpol
Lembar Verifikasi Faktual Anggota Partai Politik Tingkat kabupaten/kota.
10. Model F9-Parpol : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum.
11. Model F10-Parpol : Berita Acara Rekapitulasi Keanggotaan Partai Politik Tiap kabupaten/kota.
12. Model F11-Parpol : Surat keterangan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat provinsi/ kabupaten/ kota dari Camat atau sebutan lain/ Lurah/ Kepala Desa atau sebutan lain.

PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Partai,
Didirikan dengan Akte Notaris :
Tanggal Nomor
Dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Nomor tanggal
beralamat di
nomor telepon Faximile

Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bersama ini Pimpinan Partai Politik mendaftarkan diri untuk menjadi calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2014.

Pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri :

1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badan Hukum yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Surat Pernyataan memiliki kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di Indonesia (terlampir);
3. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang pengurus tingkat provinsi (terlampir);
4. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik dan/atau Pengurus provinsi Partai Politik tentang Pengurus Tingkat kabupaten/kota (terlampir);
5. Keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tentang Pengurus tingkat kecamatan (terlampir);
6. Surat Pernyataan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota (Formulir Model F2-Parpol);
7. Surat Keterangan domisili kantor sekretariat tetap partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dengan melampirkan salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam, dengan ketentuan apabila sewa atau pinjam paling singkat dalam jangka waktu sampai akhir tahapan Pemilihan Umum;

8. Surat Keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (Formulir Model F3-Parpol);
9. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Surat Keterangan ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional hasil Pemilu 2009 dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
11. Nama dan tanda gambar partai politik calon peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2014 ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar.
12. Rekening dana kampanye atas nama partai politik;
13. Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) partai politik.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

Keterangan:

Surat keterangan sebagaimana tersebut pada angka 10 diperuntukkan bagi partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara nasional Pemilu 2009.

TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 20.....

Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen persyaratan pendaftaran dari Partai sebagai calon peserta Pemilu 2014 sebanyak (.....) rangkap, meliputi :

| NO. | DOKUMEN | STATUS | | KETERANGAN |
|-----|--|--------|-----------|--|
| 1. | Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; (Pasal 8 ayat (1) huruf a) | Ada | Tidak ada | |
| 2. | keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan; (Pasal 8 ayat (1) huruf b) | Ada | Tidak ada | |
| 3. | surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; (Pasal 8 ayat (1) huruf c) | Ada | Tidak ada | |
| 4. | surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota; (Pasal 8 ayat (1) huruf d) | Ada | Tidak ada | |
| 5. | surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; (Pasal 8 ayat (1) huruf e) | Ada | Tidak ada | |
| 6. | bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk <i>softcopy</i> ; (Pasal 8 ayat (1) huruf f) | Ada | Tidak ada | (harap ditulis jumlah total keanggotaan) |

| NO. | DOKUMEN | STATUS | | KETERANGAN |
|-----|---|--------|-----------|------------|
| 7. | bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota pada bank yang sama; (Pasal 8 ayat (1) huruf g) | Ada | Tidak ada | |
| 8. | salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Pasal 8 ayat (1) huruf h) | Ada | Tidak ada | |
| 9. | surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 | Ada | Tidak ada | |

PETUGAS PENERIMA

YANG MENYERAHKAN

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

**TANDA BUKTI PENERIMAAN
KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 20.....

Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota telah menerima kartu tanda anggota (KTA) partai sejumlah
(.....) KTA sebagai salah satu dokumen persyaratan pendaftaran partai politik menjadi peserta pemilu tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sebanyak (.....) rangkap.

PETUGAS PENERIMA

YANG MENYERAHKAN

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum Partai.....

- 2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai telah memiliki pengurus lengkap:

- 1. Di seluruh provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini serta masing-masing memiliki alamat dan kantor tetap.
- 2. Di tingkat kabupaten/kota sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di tingkat provinsi serta memiliki alamat dan kantor tetap sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini;
- 3. Di tingkat kecamatan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Pernyataan ini;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

Materai
Rp 6.000,-

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

| NO. | SUSUNAN PENGURUS | NAMA | NOMOR SURAT KEPUTUSAN | NO. KARTU TANDA ANGGOTA | ALAMAT KANTOR |
|-----|--|------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | | |
| 2. | Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | | |
| 3. | Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | | |
| 4. | Provinsi : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | | |

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....
 (tanda tangan dan nama terang)

.....
 (tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
(SEKURANG-KURANGNYA 75% JUMLAH KABUPATEN/KOTA)

| NO. | SUSUNAN PENGURUS | NAMA | NOMOR SURAT KEPUTUSAN | NO. KARTU TANDA ANGGOTA | ALAMAT KANTOR |
|-----|---|------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Provinsi :..... Kab/Kota*) :..... a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | | |
| 2. | Provinsi :..... Kab/Kota*) :..... a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | | |
| 3. | Provinsi :..... Kab/Kota*) :..... a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | | |
| 4. | Provinsi :..... Kab/Kota*) :..... a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | | |

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....
 (tanda tangan dan nama terang)

.....
 (tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

*) Coret yang tidak diperlukan.

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT KECAMATAN
(SEKURANG-KURANGNYA 50% JUMLAH KECAMATAN)

| NO. | SUSUNAN PENGURUS | NAMA | NOMOR SURAT KEPUTUSAN | NO. KARTU TANDA ANGGOTA |
|------------|---|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Provinsi :..... Kab/Kota*) :..... Kecamatan :..... a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | |
| 2. | Provinsi :..... Kab/Kota*) :..... Kecamatan :..... a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | |
| 3. | Provinsi :..... Kab/Kota*) :..... Kecamatan :..... a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara | | | |

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....
 (tanda tangan dan nama terang)

.....
 (tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum Partai.....

- 2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai telah memiliki anggota sebanyak orang pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan ini dan *softcopy* sebagaimana terlampir pada Surat Pernyataan ini.

Daftar nama anggota untuk tiap Kabupaten/Kota*) masing-masing telah dilengkapi *fotocopy* kartu tanda anggota dan telah disahkan oleh DPC Partai kepada KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

Materai
Rp 6.000,-

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

*) Coret yang tidak diperlukan.

REKAPITULASI DAFTAR ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :

| NO. | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|----------------|--------|------------|
| | | | |

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

**DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA *) :

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN *) :

| No. | NAMA | UMUR | NO. KARTU TANDA ANGGOTA | NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | ALAMAT |
|-----|------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | |

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PARTAI

KETUA DPC/SEBUTAN LAINYA,

SEKRETARIS DPC/SEBUTAN LAINNYA

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

Keterangan:

1. KTA untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh DPC Partai Politik kepada KPU kabupaten/kota;
2. *) Coret yang tidak diperlukan;
3. *Softcopy* daftar nama dan alamat anggota partai politik untuk tiap kabupaten/kota dari setiap provinsi diserahkan kepada KPU.

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum Partai.....

2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai.....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai

telah mempunyai keterwakilan perempuan (sekurang-kurangnya 30%) dari jumlah kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang/ atau sebutan lainnya,

dengan rincian sebagai berikut :

| NO. | JUMLAH PENGURUS | JUMLAH PEREMPUAN DALAM KEPENGURUSAN | PERSENTASE |
|-----|-------------------------------|--|------------|
| 1. | Dewan Pimpinan Pusat | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. | Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah | | |
| | Provinsi | | |
| | | | |
| | | | |
| | Provinsi | | |
| | | | |
| | | | |
| 3. | Dewan Pimpinan Cabang | | |
| | Kabupaten/Kota*) | | |
| | | | |
| | | | |
| | Kabupaten/Kota*) | | |
| | | | |
| | | | |
| | dst | | |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS JENDERAL

Materai
Rp 6.000,-

.....
(tanda tangan dan nama terang)

.....
(tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAH

*) Coret yang tidak diperlukan

**BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 20.....

Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi administrasi sebagai calon peserta Pemilu 2014 terhadap :

1. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah;
2. fotokopi Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. keputusan dewan pimpinan pusat partai politik atau sebutan lainnya tentang penetapan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
4. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi;
5. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
6. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada setiap tingkatan kepengurusan partai politik;
7. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf d dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk softcopy;
8. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g;
9. surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan nama dan tanda gambar partai politik;
10. fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada setiap tingkatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan hasil sebagai terlampir dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU; dan
3. Satu rangkap untuk Bawaslu.

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |

**LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRATIF
PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

PARTAI :.....

| NO | DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI | STATUS | | | KETERANGAN |
|----|---|--------|---|-----------|------------|
| 1. | Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta dibubuhi cap. (Model F-Parpol) | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| 2. | Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar Partai Politik menjadi Badan hukum yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| 3. | a. Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berkenaan dengan jumlah kepengurusan ditingkat : 1) Provinsi diseluruh Indonesia; 2) Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) kabupaten/kota di provinsi; 3) Kecamatan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) kecamatan di kabupaten/kota; (Model F1-Parpol) | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| | b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat provinsi. | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| | c. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat provinsi (Lampiran Model F1-Parpol). | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| | d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota. | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| | e. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat kabupaten/kota (Lampiran 2 Model F1-Parpol). | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| | f. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tingkat Provinsi atau Tingkat kabupaten/kota mengenai pengesahan kepengurusan di tingkat Kecamatan. | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| | g. Daftar Susunan Pengurus dan alamat Partai Politik tingkat kecamatan (Lampiran 3 Model F1-Parpol) | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| 4. | a. Surat Pernyataan memiliki anggota ditiap kabupaten/kota (Model F2-Parpol) | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| | b. Rekapitulasi daftar Anggota Partai Politik dari tiap kabupaten/kota (Lampiran 1 Model F2-Parpol) | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| | c. Daftar nama Anggota Partai Politik dari tiap kabupaten/kota (Lampiran 2 Model F2-Parpol) | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |

| NO | DOKUMEN YANG DI VERIFIKASI | STATUS | | | KETERANGAN |
|-----|---|--------|---|-----------|------------|
| | | | | | |
| 5. | Surat Keterangan dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain mengenai kepemilikan kantor tetap provinsi disertai salinan bukti kepemilikan atau sewa atau pinjam*) | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| 6. | Surat Keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik tentang Penyertaan Keterwakilan Perempuan setiap kepengurusan partai politik (Model F3-Parpol) | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| 7. | Surat Keterangan tentang Pendaftaran Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| 8. | Surat Keterangan mengenai ambang batas perolehan suara sah Nasional Pemilu 2009 dan perolehan kursi Partai Politik DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU. | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| 9. | Nama dan Tanda Gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar. | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| 10. | Nomor rekening atas nama partai Politik dan Rekening Dana Kampanye Pemilu atas nama Partai Politik | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |
| 11. | Salinan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik. | Ada | / | Tidak Ada | MS/TMS |

Jakarta ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |

Keterangan :

- Surat pernyataan angka 4 hanya berlaku bagi Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional Pemilu tahun 2009.
- Surat keterangan angka 8 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional Pemilu tahun 2009.

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN*)
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT**

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun

Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap:

- 1. Pengurus Partai Politik
- 2. Keterwakilan perempuan (sekurang-kurangnya 30%) setiap kepengurusan Partai
- 3. Domisili kantor tetap DPP Partai beserta bukti kepemilikan kantor tetap.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, KPU memutuskan:

- 1. Nama-nama dalam susunan pengurus DPP Partai sesuai/tidak sesuai *) dengan SK Kementerian Hukum dan HAM No. Tanggal
- 2. Jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPP Partai memenuhi/ tidak memenuhi *) 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- 3. Domisili kantor tetap DPP Partaisesuai/ tidak sesuai *) dengan alamat dalam SK Kementerian Hukum dan HAM serta bukti kepemilikan kantor tetap sesuai/tidak sesuai *) dengan kedudukan/ alamat kantor tetap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan hasil sebagai terlampir dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
- 2. Satu rangkap untuk KPU; dan
- 3. Satu rangkap untuk Bawaslu.

Jakarta,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

| | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |

*) Coret yang tidak diperlukan

LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN*)
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI :

1. Keberadaan Kantor

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
- c. Tidak ada

2. Daftar Pengurus Inti (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara)

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Tidak sesuai dengan dokumen

3. Keberadaan pengurus Inti

- a. Ketua
 - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
 - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
 - 3) Tidak ada
- b. Sekretaris Jenderal
 - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
 - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
 - 3) Tidak ada
- c. Bendahara
 - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
 - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
 - 3) Tidak ada

PETUGAS VERIFIKASI,

.....

*) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN*)
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun

Komisi Pemilihan Umum provinsi telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap:

- 1. Pengurus Partai Politik
- 2. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada kepengurusan tingkat provinsi;
- 3. Domisili kantor tetap DPW Partai beserta bukti kepemilikan kantor tetap.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, KPU memutuskan:

- 1. Nama-nama dalam susunan pengurus DPW Partai sesuai/ tidak sesuai *)
- 2. Keterwakilan perempuan pada pengurus DPW Partai sesuai/ tidak sesuai *)
- 3. Domisili kantor tetap DPW Partaisesuai/ tidak sesuai *) serta bukti kepemilikan kantor tetap sesuai/ tidak sesuai *) dengan kedudukan/alamat kantor tetap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
- 2. Satu rangkap untuk KPU;
- 3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan
- 4. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi.

Dibuat di
Pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |

*) Coret yang tidak diperlukan.

LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN*)
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

PARTAI :
PROVINSI :

1. Keberadaan Kantor

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
- c. Tidak ada

2. Bukti Kepemilikan Kantor

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Tidak sesuai dengan dokumen

3. Daftar Pengurus Inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Tidak sesuai dengan dokumen

4. Keberadaan pengurus Inti

- a. Ketua
 - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
 - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
 - 3) Tidak ada
- b. Sekretaris
 - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
 - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
 - 3) Tidak ada
- c. Bendahara
 - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
 - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
 - 3) Tidak ada

PETUGAS VERIFIKASI,

.....

*) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor Tanggal....., Komisi Pemilihan Umum Provinsi telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi pengurus dan anggota partai politik tingkat kabupaten/kota terhadap:

| NO. | PARTAI POLITIK | KABUPATEN/ KOTA | PENGURUS | KETERWAKILAN PEREMPUAN | DOMISILI | KTA |
|-----|----------------|--------------------|----------|------------------------|----------|--------|
| | | | MS/TMS | MS/TMS | MS/TMS | MS/TMS |
| | | | MS/TMS | MS/TMS | MS/TMS | MS/TMS |
| | | | MS/TMS | MS/TMS | MS/TMS | MS/TMS |
| | dst | | | | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan
4. Satu rangkap untuk Bawaslu Provinsi.

Dibuat di
Pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |

**BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN*)
PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah melakukan verifikasi secara faktual terhadap:

- 1. Pengurus Partai Politik
- 2. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
- 3. Domisili kantor tetap DPC Partai beserta bukti kepemilikan kantor tetap.
- 4. Hasil verifikasi faktual kepengurusan Partai tingkat kecamatan dan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil verifikasi faktual, KPU memutuskan:

- 1. Nama-nama dalam susunan pengurus DPC Partai sesuai/tidak sesuai *)
- 2. Keterwakilan perempuan pada pengurus DPC Partai sesuai/tidak sesuai *)
- 3. Domisili kantor tetap DPC Partaisesuai/ tidak sesuai *) serta bukti kepemilikan kantor tetap sesuai/tidak sesuai *) dengan kedudukan/ alamat kantor tetap.
- 4. Hasil verifikasi faktual kepengurusan Partaimemenuhi/tidak memenuhi *) tingkat kecamatan dan hasil verifikasi faktual keanggotaan Partai memenuhi/ tidak memenuhi *) tingkat kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
- 2. Satu rangkap untuk KPU;
- 3. Satu rangkap untuk KPU Provinsi; dan
- 4. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dibuat di
pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- | | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |

*) Coret yang tidak diperlukan.

LEMBARAN VERIFIKASI FAKTUAL/VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN*)
PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA*)

PARTAI :

KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

1. Keberadaan Kantor

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Ada di alamat yang berbeda dengan dokumen
- c. Tidak ada

2. Bukti Kepemilikan Kantor

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Tidak sesuai dengan dokumen

3. Daftar Pengurus Inti (Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara)

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Tidak sesuai dengan dokumen
- c. Tidak ada

4. Keberadaan Pengurus Inti

- a. Ketua
 - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
 - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
 - 3) Tidak ada
- b. Sekretaris
 - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
 - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
 - 3) Tidak ada
- c. Bendahara
 - 1) Nama/orangnya sesuai dengan dokumen
 - 2) Nama/orangnya tidak sesuai dengan dokumen
 - 3) Tidak ada

5. Anggota Partai

- a. Sesuai dengan dokumen
- b. Tidak sesuai dengan dokumen
- c. Tidak ada

PETUGAS VERIFIKASI,

.....

*) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PENGURUS
PARTAI POLITIK**

NOMOR :.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
Komisi Pemilihan Umum telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pengurus Partai
.....

Jumlah dan nama provinsi serta nama kabupaten/kota yang diajukan oleh partai politik
..... untuk diverifikasi yaitu Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Adapun nama provinsi dan kabupaten/kota yang telah diverifikasi adalah :

1. Provinsi
 - a. Kabupaten
 - b. Kabupaten
 - c. Kabupaten
2. Provinsi
 - a. Kabupaten
 - b. Kabupaten
 - c. Kabupaten
3. Provinsi
 - a. Kabupaten
 - b. Kabupaten
 - c. Kabupaten
4. dst

Dari hasil verifikasi tersebut provinsi dan kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat :

1. Provinsi
 - a. Kabupaten
 - b. Kabupaten
 - c. Kabupaten
2. Provinsi
 - a. Kabupaten
 - b. Kabupaten
 - c. Kabupaten
3. dst

Dari data tersebut maka Partai dinyatakan memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat *) dalam verifikasi partai untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU;
3. Satu rangkap untuk Bawaslu.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM

| | | | |
|----|-------|-----------|-------|
| 1. | | (Ketua) | |
| 2. | | (Anggota) | |
| 3. | | (Anggota) | |
| 4. | | (Anggota) | |
| 5. | | (Anggota) | |
| 6. | | (Anggota) | |
| 7. | | (Anggota) | |

*) Coret yang tidak diperlukan

BERITA ACARA
NOMOR :
TENTANG
REKAPITULASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TIAP KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Komisi Pemilihan Umum telah melakukan verifikasi keanggotaan Partai
Verifikasi keanggotaan tersebut dilakukan dengan cara mencocokkan jumlah nama anggota partai politik dengan jumlah, nama, anggota dalam *softcopy* yang berisi nama, nomor Kartu Tanda Anggota, Nomor Induk Kependudukan dan Alamat.

Hasil verifikasi keanggotaan, yaitu :

- 1. Kabupaten/Kota*) sesuai/tidak sesuai *)
- 2. Kabupaten/Kota*) sesuai/tidak sesuai *)
- 3. Kabupaten/Kota*) sesuai/tidak sesuai *)
- 4. Kabupaten/Kota*) sesuai/tidak sesuai *)
- 5. Kabupaten/Kota*) sesuai/tidak sesuai *)
- 6. Kabupaten/Kota*) sesuai/tidak sesuai *)
- 7. Kabupaten/Kota*) sesuai/tidak sesuai *)
- 8. Kabupaten/Kota*) sesuai/tidak sesuai *)
- 9. Kabupaten/Kota*) sesuai/tidak sesuai *)
- 10. dst.

Jumlah Nama, kartu Tanda Anggota, Tanda Tangan, Alamat.
Anggota pada Lampiran adalah :

- a. Sesuai Kabupaten/Kota *)
- b. Tidak sesuai Kabupaten/Kota *)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk partai politik calon Peserta Pemilu;
- 2. Satu rangkap untuk KPU;
- 3. Satu rangkap untuk Bawaslu.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 1. (Ketua)
- 2. (Anggota)
- 3. (Anggota)
- 4. (Anggota)
- 5. (Anggota)
- 6. (Anggota)
- 7. (Anggota)

*) Coret yang tidak diperlukan

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA *)

.....

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Camat/Lurah/Kepala Desa *)

Kecamatan

Kabupaten/Kota*).....Provinsi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Partai

Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Memiliki kantor tetap, dengan rincian :

- 1. Luas tanah dan bangunan : Luas tanahm2
Luas bangunan m2
- 2. Status kepemilikan : milik partai/ milik pribadi pengurus/ sewa *)
- 3. Keadaan bangunan : permanen/semi permanen *)
- 4. Alamat :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya

.....
(Camat/Lurah/Kepala Desa *)

*) Coret yang tidak diperlukan.

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK



LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMORTAHUN 2012
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PENGHITUNGAN SAMPEL

1. Kasus I:

Jika partai politik menyerahkan 1.500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 25 sampel.

A. Metode Proyeksi:

Populasi : 1.500

Sampel 10% dari Populasi: 150

KTA tidak memenuhi syarat: 25

Syarat minimal KTA: 1.000

Hasil Verifikasi:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah KTA memenuhi syarat} &= (\text{Jumlah Sampel} - \text{KTA tidak memenuhi syarat}) \times 100/10 \\ &= (150 - 25) \times 100/10 \\ &= (125) \times 100/10 \\ &= \mathbf{1.250 \text{ KTA}} \end{aligned}$$

B. Kesimpulan: memenuhi syarat

Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

2. Kasus II:

Jika partai politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota (KTA) di sebuah kabupaten/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 Kartu Tanda Anggota, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah:

A. Metode Proyeksi:

Populasi : 1.000

Sampel 10% dari Populasi: 100

KTA tidak memenuhi syarat: 15

Syarat minimal KTA: 1.000

Hasil Verifikasi:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah KTA memenuhi syarat} &= (\text{Jumlah Sampel} - \text{KTA tidak memenuhi syarat}) \times 100/10 \\ &= (100 - 15) \times 100/10 \\ &= (85) \times 100/10 \\ &= \mathbf{850 \text{ KTA}} \end{aligned}$$

B. Kesimpulan : tidak memenuhi syarat

Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

3. Kasus III:

Jika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20.

A. Metode Proyeksi:

Populasi: 500

Sampel 10% dari populasi: 50

KTA yang tidak memenuhi syarat: 20

Syarat minimal keanggotaan di kabupaten: 1.000 atau $400.000 \times 1/1000 = 400$

Hasil Verifikasi:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah KTA memenuhi syarat} &= (\text{jumlah sampel} - \text{KTA tidak memenuhi syarat}) \times 100/10 \\ &= (50 - 20) \times 100/10 \\ &= (30) \times 10 \\ &= 300 \end{aligned}$$

B. Kesimpulan: tidak memenuhi syarat

Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMORTAHUN 2012

TENTANG

PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN SAMPEL

A. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sample yang diverifikasi adalah 150 KTA. Cara pengambilan 150 sampel adalah sebagai berikut:

1. Dari list daftar anggota ditentukan sampel pertama secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya.
2. Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu :

$$\text{interval sampel} = \frac{\text{jumlah populasi}}{\text{jumlah sampel}}$$

contoh:

$$\begin{aligned} \text{interval sampel} &= \frac{1500}{150} \\ &= 10 \end{aligned}$$

B. Jika pada pencuplikan sampel pertama didapat anggota pada list nomor tertentu (misalnya 17) maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari 10 yaitu nomor 27 dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 150 sampel.

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

